

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang sudah disajikan kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses praktik pengangkatan anak di Kecamatan Bumi Makmur dilakukan dengan cara langsung mengangkat anak menjadi anak sendiri tanpa melalui pengadilan, bahkan dari 3 kasus tersebut mereka tidak ada yang mengetahui peraturan dan prosedur tentang pengangkatan anak yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur, yang menasabkan anak angkat mereka pada orang tua angkat melalui akta kelahiran bertentangan bahkan diharamkan di dalam hukum Islam. Sebagaimana dengan Firman Allah Q.S. al-Ahzab/33: 4-5 dan hadits.
2. Ada beberapa alasan pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur karena tidak dapat memiliki keturunan. Dari kasus pertama, diketahui bahwa keluarga tidak memiliki anak dan diberikan anak oleh orang lain. Pada kasus kedua, diketahui bahwa orang tua anak meninggal dunia dan diberikan kepada keluarga informan untuk dijadikan anak angkat. Pada kasus ketiga, keluarga sudah lama tidak memiliki anak dan diberikan anak oleh orang lain karena kasus hamil di luar nikah. Alasan utama para informan melakukan pengangkatan anak secara langsung

adalah tidak mengetahui prosedur dan tata cara pengangkatan anak secara resmi.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Orang tua angkat hendaknya melakukan pengangkatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.
2. Orang tua angkat hendaknya tidak menasabkan dirinya sebagai orang tua kandung untuk si anak angkat dan tetap membiarkan nasab sang anak angkat jatuh pada orang tua kandungnya.
3. Perlunya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pengangkatan anak di Pengadilan.